



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Waris antara:

H. ABDUR RAHMAN BIN SARJO SARADIN, umur 77 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani/perkebunan, alamat Dusun Kramat RT 002 RW 001 Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;

SA'DIYAH ALIAS HJ. NAFISAH BINTI SA'DIYAH ALIAS H.TAUFIK, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Dusun Kramat RT 001 RW 001 Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

ZAENAL ARIFIN BIN SA'DIYAH ALIAS H.TAUFIK, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kramat RT 001 RW 001 Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai **Pembanding III**;

FITRIA NINGSIH BINTI H. SAMSURI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Kramat RT 001 RW 001 Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Dahulu sebagai Penggugat IV sekarang sebagai **Pembanding IV**;

FAISOL EFENDI BIN H. SAMSURI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Kramat RT 001 RW 001 Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Dahulu sebagai Penggugat V sekarang sebagai **Pembanding V**;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V memberikan kuasa kepada Achmad Mukhoffi, S.H., M.H. Advokat/penasihat hukum dari Kantor Hukum

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



"Achmad Mukhoffi, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 172 Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 802/Kuasa/7/2023/PA.Krs. tanggal 4 Juli 2023. Selanjutnya disebut **para Pembanding**;

melawan

NUR AZIZAH BINTI H. SUKUR, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Kramat RT 001 RW 001 Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

HOLILI BIN H. SUKUR, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Kramat RT 001 RW 001 Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

MARSIYA, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Kramat RT 001 RW 001 Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II memberikan kuasa kepada Ahmad Baidawi, S.H. dan Rizki Kurniawan Syaifudin, S.H, para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "Ahmad Baidawi, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan PP. Nurul Jadid Tanjung Lor RT 005 RW 003 Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 55/Kuasa/1/2023/PA.Krs. tanggal 10 Januari 2023;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Krs. tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa para Pembanding dan kuasa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juli 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Krs. tanggal 4 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Agustus 2023, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 25 Agustus 2023, berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kraksaan 14/Pdt.G/2023/PA.Krs. yang disertai bukti tambahan (TB.P.1 sampai dengan TB.P.9) yang pada pokoknya meminta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan dan mengadili sendiri:

1. Menerima permohonan banding para Pembanding;
2. Mengabulkan gugatan para Pembanding seluruhnya;
3. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 29 Agustus 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Krs. tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Agustus 2023, dan para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Krs. tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Agustus 2023, akan tetapi Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Krs. tanggal 31 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 September 2023 dengan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juli 2023, sedang putusan perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 21 Juni 2023 dengan dihadiri para Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan para Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa para Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai para Penggugat. Dengan demikian para Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para Pembanding dan Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H, M.Kn sebagai mediatornya, akan tetapi upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut para Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pembanding dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sepakat bahwa objek sengketa I berasal dari hak milik P. Sajani Saniroen berdasarkan bukti P.16 dan bukti T.5. Tapi mengapa hak milik tersebut beralih hak menjadi milik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang berasal dari cucu Pewaris (H. Sukkur). Padahal ahli waris B. Sardja, bukan saja H. Sukkur, tapi para Pembanding juga termasuk ahli waris B. Sardja;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah membuktikan bahwa para Pembanding telah mendapatkan harta waris dari P. Sajani Saniroen. Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menduga, bahwa P. Sa'diyah alias H. Taufik telah mendapatkan bagian harta warisan P. Sajani Saniroen dan B. Sardja. Hal ini sangat merugikan keturunan P. Sa'diyah (yakni Pembanding II dan Pembanding III) karena sebenarnya P. Sa'diyah belum mendapatkan warisan berdasarkan bukti tambahan TB.P.02 dan TB.P.07 (Buku Letter C Desa No. 561 atas nama P. Sa'diyah dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Jabung Wetan) yang menerangkan P. Sa'diyah tidak pernah mendapatkan hak waris dari P. Sajani Saniroen atau B. Sardja;
3. Bahwa para Pembanding keberatan atas kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa II adalah harta bersama B. Sardja dan Mohrawi. Sebab dalam bukti P.17 dan T.6 terdapat catatan "beli dari 185"



pada tanggal 07 September 1951. Pemilik Letter C Desa No. 185 adalah P. Boehat Madjain (bukti TB.P.03). Dalam Letter C (TB.P.03) ada catatan "jual ke 239" pada tanggal 07 September 1951. Pemilik Letter C Desa No. 239 adalah B. Sardja (Bukti P.17 dan T.6). B. Sardja waris ke No. 615 (Sukkur) tanggal 21 Februari 1985. Tanggal 15 April 2021 waris ke No. 1404 (Nur Azizah) (bukti T.11). Karena objek sengketa II adalah harta bersama B. Sardja dan Mohrawi hasil pembelian dari P. Boehat Madjain, maka seharusnya objek tersebut beralih kepemilikannya kepada ahli waris B. Sardja, yaitu para Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

4. Bahwa para Pembanding keberatan atas kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa objek sengketa I dan II merupakan bagian waris Sukkur, sehingga ahli waris Sukkur tidak ada kewajiban hukum melakukan pembagian waris kepada ahli waris lain atas alasan ahli waris lain selain Sukkur telah mendapat bagian waris dari B. Sardja. Menurut para Pembanding, kesimpulan tersebut tidak berdasar;

5. Bahwa bukti T.9 dan T.10 yang diajukan para Terbanding terindikasi palsu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan para Pembanding tersebut, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II memberikan tanggapan yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu meminta agar putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan para Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, bukti tambahan yang diajukan para Pembanding, yaitu: 1) TB.P.01 berupa surat keterangan Pemerintah Desa Jabung Wetan; 2) TB.02 berupa Buku/Letter C Desa No. 561 atas nama P. Sa'diyah; 3) TB.P.03 berupa Buku/Letter C Desa No. 185 atas nama P. Boehat Madjani; 4) TB.P.04 berupa akta pernyataan Sdr. Maryono; 5) TB.P.05 berupa KTP atas nama Mina B. Mutirjo; 6) TB.P.06 berupa surat keterangan beda nama B. Sardja alias B. Sardja dengan Mina B. Mutirjo; 7) TB.P.07 berupa surat keterangan pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jabung Wetang; 8) TB.P.08 berupa surat keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo; 9) TB.P.09 berupa KTP atas nama H. Abdur Rahman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti TB.P.01, TB.P.06, TB.P.07, dan TB.P.08, tidak dapat diterima sebagai bukti karena hanya berupa keterangan dari orang tertentu yang tidak didengar dalam persidangan, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985, yang menyatakan bahwa *persaksian dengan pernyataan surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*. Sedang bukti TB.P.05 dan TB.P.09 yang berupa KTP Mina B. Mutirjo dan H. Abdur Rahman juga tidak dapat diterima karena tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan para pembanding. Begitu juga bukti TB.P.02 dan TB.P.02 karena tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti tambahan yang diajukan oleh para Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu diperiksa keasliannya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah mengajukan eksepsi kewenangan, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini karena objek sengketa sudah berbentuk Akta Pembagian Hak Bersama (APHP), yang apabila harus dibatalkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Terhadap eksepsi tersebut para Pembanding memberikan jawaban bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang antara lain mengadili sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut, karena perkara ini adalah sengketa pembagian waris antara orang-orang yang beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama berwenang mengadilinya.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan para Pembanding tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa terhadap gugatan para Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagian mengakui kebenaran dalil gugatan para Pembanding dan sebagian membantahnya. Dalil gugatan para Pembanding yang diakui kebenarannya adalah dalil gugatan para Pembanding terkait asal usul pewaris dan keturunannya. Yaitu dalil gugatan dalam posita angka 1, 2, 3 dan 4. Dari pengakuan tersebut dalil para Pembanding yang terbukti melalui pengakuan Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II adalah:

1. Bahwa
pewaris (B. Sardja) telah kawin dengan P. Sajani Saniroen, dan dikaruniai seorang anak bernama H. Abd. Rahman (laki-laki/Pembanding I);
2. Bahwa
setelah P. Sajani Saniroen meninggal dunia, B. Sardja telah kawin lagi dengan Mohrawi, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak: H. Sa'diyah alias H. Taufik (laki-laki/Penggugat II), H. Samsuri (laki-laki) dan H. Sukkur (laki-laki);
3. Bahwa H.
Sa'diyah alias H. Taufik kawin dengan Nur Masya (meninggal tahun 2021) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Sa'diyah alias Hj. Nafisah (perempuan/Pembanding II); Zainal Arifin (laki-laki/Pembanding III) dan Zaifuddin Bahri (meninggal 2001 belum menikah);
4. Bahwa H.
Samsuri telah kawin dengan Musrifa Fitria (meninggal tahun 2010) dan

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu: Fitria Ningsih (perempuan/Pembanding IV) dan Faisol Efendi (laki-laki/Pembanding V);

5. Bahwa H. Sukkur telah menikah dengan Marsiya (Turut Terbanding II) dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu: Nur Azizah (perempuan/Terbanding) dan Holili (laki-laki/Turut Terbanding I);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan lainnya Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai secara terus menerus dalam garis lurus dari pemilik asal B. Sardja yang memiliki 4 anak. Semasa hidupnya B. Sardja mengaku memiliki beberapa tanah. Sebagian tanah-tanah itu (objek sengketa) diberikan kepada salah satu anaknya bernama H. Sukkur, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Waris (1991). Setelah H. Sukkur meninggal dunia, ketiga anaknya (Marsiya/Turut Tergugat II, Holili/Turut Tergugat I dan Nur Azizah/Tergugat) membuat Akta Pembagian Hak Bersama No. 306/PPATS/PAITON/IV/2021, yang kemudian dicatat dalam register Kecamatan Paiton, bahwa Nur Azizah memperoleh dan menjadi pemegang tunggal Pembagian Hak Bersama tersebut;

2. Bahwa objek sengketa adalah bagian waris Terbanding dari bapaknya (H. Sukkur) yang berasal dari bagian warisan ibunya (B. Sardja);

3. Bahwa anak-anak B. Sardja lainnya telah mendapat bagian warisan;

4. Bahwa tidak benar, objek sengketa adalah harta peninggalan B. Sardja yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya, para Pembanding mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan pewaris (B. Sardja) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, di mana terhadap dalil tersebut, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II membantahnya dengan mendalilkan bahwa objek sengketa adalah bagian

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



warisan yang diperoleh H. Sukkur dari pewaris (B. Sardja), sedang anak lainnya telah mendapat warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa objek sengketa semula merupakan bagian warisan H. Sukkur dari pewaris (B. Sardja) dan anak-anak pewaris lainnya telah mendapat bagian warisan, maka Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II harus membuktikan kebenaran dalil bantahannya tersebut, yaitu: 1) bahwa objek sengketa merupakan bagian warisan H. Sukkur dari pewaris (B. Sardja) dan 2) bahwa anak-anak B. Sardja lainnya telah mendapatkan bagian warisan, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menentukan, *barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*. Di samping itu, karena membuktikan dalil, bahwa objek sengketa merupakan bagian warisan H. Sukkur dari pewaris (B. Sardja) dan dalil bahwa anak-anak B. Sardja lainnya telah mendapatkan bagian warisan tersebut adalah lebih mudah daripada membuktikan dalil bahwa objek sengketa belum dibagi waris sebagaimana yang didalilkan para Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah mengajukan beberapa bukti surat, yaitu bukti T.1 sampai dengan T.12. Di antara bukti-bukti surat tersebut yang berkaitan dengan dalil bantahan Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II adalah bukti T.9 (fotokopi Surat Perjanjian Ahli Waris tanggal 15 Februari 1991) dan bukti T.10 (fotokopi Surat Perjanjian Ahli Waris tanggal 15 Februari 1991);

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembagian waris dimaksud dalam bukti T.9 dan T.10 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah pembagian harta sebelum pewaris (B. Sardja) meninggal dunia. Sebab, jika diartikan pembagian waris, maka mustahil orang yang telah meninggal dunia melakukan pembagian warisan dan melakukan cap jempol pada surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 dan T. 10, para Pemanding dalam persidangan pada tingkat pertama tidak memberikan tanggapan, akan tetapi dalam tingkat banding melalui memori bandingnya para Pemanding

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



mengajukan keberatan-keberatan terhadap kedua bukti tersebut, karena ada keturunan B. Sardja yang tidak menandatangani bukti tersebut, (*incasu* P. Sa'diyah alias H. Taufik) dan tanda tangan Pembanding I diduga dipalsukan dan beberapa keberatan lainnya. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan para pembanding tersebut tidak dapat diterima karena pada persidangan pertama para Pembanding tidak mengajukan tanggapan, yang dianggap mengakui kebenaran kedua bukti tersebut. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berwenang menilai terhadap bukti-bukti yang tidak ditanggapi para pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti T.9 diperoleh fakta bahwa bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, yang berisi pernyataan bahwa pihak I (B. Sardja) telah mewariskan kepada pihak II (H. Sukkur) tanah sawahnya yang terletak di Desa Jabung Wetan, Persil Nomor 58, Pipil Nomor 239, luas, 0,192 da. Surat tersebut ditandatangani pada tanggal 15 Februari 1991 oleh Pihak I (B. Sardja), Pihak II (Sukkur), dan para saksi yang merupakan ahli waris B. Sadjia lainnya, yaitu Sa'diyah, Fitria dan H. Abd. Rahman sebagai tanda persetujuan atas tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Pembanding yang tidak dibantah oleh Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, Sa'diyah adalah anak dari H. Taufik. H. Taufik meninggal dunia pada tahun 2011 berdasarkan bukti P.10, yang tidak dibantah oleh Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II. Ini berarti pada saat bukti T.9 tersebut ditandatangani, H. Taufik masih hidup. Tapi faktanya bukti tersebut ditandatangani oleh Sa'diyah anak dari H. Taufik, yang tidak berhak menandatangani sebagai tanda persetujuan, karena H. Taufik yang berhak memberikan persetujuan masih hidup. Pertimbangan yang sama berlaku terhadap tanda tangan Fitria. Fitria adalah anak dari H. Samsuri. H. Samsuri meninggal dunia pada tahun 2020 berdasarkan bukti P.3 yang tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Ini berarti pada saat ditandatangani bukti P.9 tersebut H. Samsuri masih hidup. Jadi, seharusnya yang berhak menandatangani bukti T.9 adalah H. Samsuri, tapi faktanya dilakukan oleh Fitria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P.10 diperoleh fakta bahwa bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, yang berisi pernyataan bahwa pihak I (B. Sardja) telah mewariskan kepada pihak II (H. Sukkur) objek sengketa I dan objek sengketa II (tanah sawah yang terletak di Desa Jabung Wetan, Persil Nomor 58, Pipil Nomor 239, luas, 0,192 da. dan tanah yang terletak di Desa Jabung Wetan, Persil Nomor 58, Pipil Nomor 105, luas, 0,108 da). Surat tersebut ditandatangani pada tanggal 15 Februari 1991 oleh Pihak I (B. Sardja), Pihak II (Sukkur), dan para saksi yang merupakan ahli waris B. Sadja lainnya, yaitu Sa'diyah, H. Samsuri dan H. Abd. Rahman sebagai tanda persetujuan atas tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Pembanding yang tidak dibantah oleh Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, Sa'diyah adalah anak dari H. Taufik. H. Taufik meninggal dunia pada tahun 2011 berdasarkan bukti P. 10, yang tidak dibantah oleh Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II. Ini berarti pada saat bukti T.10 tersebut ditandatangani, H. Taufik masih hidup. Sehingga seharusnya yang berhak menandatangani bukti P. 10 tersebut adalah H. Taufik, bukan Sa'diyah anak dari H. Taufik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti T.9 dan T.10 tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Maimona binti P. Mai dan Yati Oktavia binti P. Sukri, di mana kedua saksi tersebut merupakan tetangga Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II. Saksi kedua menerangkan tidak mengetahui tentang B. Sardja membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya. Sementara saksi pertama menerangkan bahwa P. Sardja dan B. Sardja sudah membagi hartanya kepada ketiga anaknya dan tanah yang sekarang digarap Nur Azizah (Terbanding) adalah bagian H. Sukkur; saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita B. Sardja ketika saksi ke rumahnya;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kedua saksi tersebut tidak termasuk orang-orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil menjadi saksi, akan tetapi secara materiil hanya satu saksi yang menerangkan bahwa B. Sardja semasa hidupnya telah membagi harta miliknya kepada anak-anaknya. Sedang satu saksi bukanlah alat bukti (*unus testis nullus testis*). Dengan demikian bukti saksi yang diajukan Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi karena keterangan satu saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalil Terbanding, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bahwa objek sengketa merupakan bagian warisan H. Sukkur dari B. Sardja dan dalil bahwa B. Sardja semasa hidupnya telah membagi harta miliknya kepada anak-anaknya, tidak terbukti kebenarannya, sehingga seharusnya gugatan para Pembanding dikabulkan. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan para Pembanding atas alasan gugatan para Pembanding tidak terbukti harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mendalilkan bahwa istri H. Taufik bernama Nur Masya telah meninggal dunia pada tahun 2021 (bukti P.9), sedang H. Taufik meninggal dunia pada tahun 2011 (P.10). Ini berarti Nur Masya adalah ahli waris H. Taufik. Namun karena objek sengketa yang merupakan harta peninggalan pewaris B. Sardja baru sekarang akan dilakukan pembagian waris, sedang pada saat ini faktanya Nur Masya tersebut telah meninggal dunia, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Nur Masya bukanlah ahli waris pewaris B. Sardja, sehingga tidak berhak mendapatkan bagian warisan dari bagian warisan H. Taufik yang berasal dari pewaris (B. Sardja);

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan sejumlah petitum. Terhadap petitum-petitum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Meninggalnya Mohrawi

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui petitum angka 2 telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa Mohrawi telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 yang tidak dibantah oleh Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, maka dapat ditetapkan bahwa Mohrawi telah meninggal dunia pada tahun 1998, dalam keadaan beragama Islam;

Status Hak Objek Sengketa II

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui petitum angka 3 telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa tanah objek sengketa II adalah harta bersama Mohrawi dengan B. Sardja (pewaris), di mana tuntutan tersebut didasarkan kepada dalil para Pembanding bahwa objek sengketa II adalah harta bersama B. Sardja dan Mohrawi yang diperoleh selama perkawinan dari hasil membeli pada tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pembanding tersebut, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak memberikan jawaban, yang dianggap Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai mengakui. Oleh karena itu dapat ditetapkan bahwa objek sengketa II adalah harta bersama B. Sardja dan Mohrawi;

Harta Warisan Mohrawi

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui petitum angka 4 telah meminta agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa II adalah harta warisan dari almarhum Mohrawi, dan harta tersebut merupakan hak ahli waris Mohrawi dengan bagian masing-masingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa II telah ditetapkan sebagai harta bersama B. Sardja dan Mohrawi, maka tuntutan agar $\frac{1}{2}$ (setengah) objek sengketa II ditetapkan menjadi harta warisan Mohrawi harus dikabulkan karena tuntutan tersebut merupakan konsekuensi dari penetapan bahwa objek sengketa II adalah harta bersama B. Sardja dan Mohrawi. Oleh

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



karena itu, Mohrawi berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek sengketa II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Mohrawi telah ditetapkan meninggal dunia, maka bagiannya dari harta bersama tersebut menjadi harta warisan Mohrawi, yang menjadi hak ahli warisnya;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam petitum tersebut telah meminta agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris Mohrawi dari objek sengketa II, sedang siapa saja ahli waris Mohrawi belum ditetapkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mohrawi dari objek sengketa II setelah penetapan ahli waris Mohrawi;

Ahli Waris Mohrawi

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui petitum angka 5 telah menuntut agar Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris Mohrawi adalah: 1) B. Sardja (istri); 2) H. Sa'diyah alias H. Taufik (anak laki-laki); 3) H. Samsuri (anak laki-laki); 4) H. Sukkur (anak laki-laki) berdasarkan dalil sebagaimana dalam posita gugatan para Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pembanding tersebut Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dengan tegas tidak membantahnya, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris Mohrawi adalah: B. Sardja (istri), H. Sa'diyah alias H. Taufik (anak laki-laki); H. Samsuri (anak laki-laki) dan H. Sukkur (anak laki-laki);

Bagian Ahli Waris Mohrawi

Menimbang, bahwa Mohrawi telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak laki-laki sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, maka bagian masing-masing ahli waris Mohrawi adalah: B. Sardja (istri) memperoleh $\frac{1}{8}$. Sisa $\frac{7}{8}$ dibagikan kepada ketiga anak laki-lakinya. Hasilnya $\frac{7}{8} : 3 = \frac{7}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{7}{24}$. Dengan demikian bagian masing-masing ahli waris Mohrawi dari $\frac{1}{2}$ objek sengketa II adalah:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. | B. Sardja (istri) memperoleh $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ |
| $\times \frac{1}{2} = \frac{3}{48}$ | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Taufik (anak laki-laki) memperoleh
 $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{24} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{48}$

3. H. Samsuri (anak laki-laki)
memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{24} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{48}$

4. H. Sukkur (anak laki-laki) memperoleh
 $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{24} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{48}$

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mendalilkan bahwa H. Taufik telah meninggalkan dunia dan meninggalkan ahli waris: Nur Masya (istri), yang telah meninggal dunia tahun 2021 dan 2 (dua) anak: Sa'diyah (perempuan) dan Zainal Arifin (laki-laki), maka bagian warisan H. Taufik diberikan kepada ahli warisnya yang masih hidup, yaitu:

- Sa'diyah (anak perempuan/Pembanding II) memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{7}{48} = \frac{7}{144}$
- Zainal Arifin (anak laki-laki/Pembanding III) memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{7}{48} = \frac{14}{144}$

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mendalilkan bahwa H. Samsuri telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) anak, yaitu: Fitria Ningsih (perempuan) dan Faisol Efendi (laki-laki), maka bagian warisan H. Samsuri diberikan kepada ahli warisnya, yaitu:

- Fitria Ningsih (anak perempuan/Pembanding IV) memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{7}{48} = \frac{7}{144}$
- Faisol Efendi (anak laki-laki/Pembanding V) memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{7}{48} = \frac{14}{144}$

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mendalilkan bahwa H. Sukkur telah meninggal dunia dan meninggalkan istri (Marsiya) dan 2 (dua) anak: Nur Azizah (perempuan) dan Holili (laki-laki), maka bagian H. Samsuri diberikan kepada ahli warisnya, yaitu:

- Marsiya (istri/Turut Terbanding I) memperoleh $\frac{1}{8} = \frac{3}{24} \times \frac{7}{48} = \frac{21}{1.125}$
- Nur Azizah (anak perempuan/Terbanding) memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{24} \times \frac{7}{48} = \frac{49}{1.125}$

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Holili (anak laki-laki/Turut Terbanding II) memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{24} \times \frac{7}{48} = \frac{98}{1.125}$

Tentang Meninggalnya B. Sardja

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui petitum angka 6 telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa B. Sardja (pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2003 di Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalil para Pembanding tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dan berdasarkan bukti P. 7, maka dapat ditetapkan B. Sardja telah meninggal dunia pada tahun 2003, dalam keadaan beragama Islam;

Harta Warisan B. Sardja

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui petitum angka 7 telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan:

1. tanah objek sengketa I yaitu atas nama P. Sajani Saniroen;
2. $\frac{1}{2}$ (separuh) objek sengketa II dan
3. $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari bagian harta bersama Mohrawi objek sengketa II

adalah harta warisan B. Sardja, yang secara otomatis merupakan hak ahli waris B. Sardja dengan bagian masing-masingnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan bahwa objek sengketa I adalah harta peninggalan B. Sardja (pewaris) yang belum dibagi waris dan objek sengketa II merupakan harta bersama B. Sardja dan Mohrawi, sehingga B. Sardja mendapatkan setengah bagian dari objek sengketa II tersebut. Di samping itu, B. Sardja telah mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian harta bersama Mohrawi dari objek sengketa II. Oleh karena itu, dapat ditetapkan bahwa harta warisan B. Sardja adalah: objek sengketa I, $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa II dan $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ bagian warisan Mohrawi;

Ahli Waris B. Sardja



Menimbang, bahwa para Pembanding telah mendalilkan siapa-siapa ahli waris B. Sardja dan melalui petitum angka 8 telah meminta agar Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris B. Sardja adalah sebagai berikut:

1. H. Abd. Rahman (anak laki-laki/Penggugat I);
2. H. Sa'diyah alias H. Taufik bin Mohrawi (anak laki-laki), yang selanjutnya bagiannya diberikan kepada anak-anaknya yaitu Penggugat II dan III;
3. H. Samsuri bin Mohrawi (anak laki-laki) yang bagiannya diberikan kepada anak-anaknya yaitu Penggugat IV dan V;
4. H. Sukkur bin Mohrawi (anak laki-laki), yang bagiannya diserahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I selaku anak-anaknya beserta Turut Tergugat II selaku istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan tuntutan tersebut Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak membantah dan tidak keberatan, dan tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, maka tuntutan tersebut harus dikabulkan. Oleh karena itu, ahli waris B. Sardja adalah: 1) H. Abd. Rahman (anak laki-laki/Penggugat I); 2) H. Sa'diyah alias H. Taufik bin Mohrawi (anak laki-laki); 3) H. Samsuri bin Mohrawi (anak laki-laki); 4) H. Sukkur bin Mohrawi (anak laki-laki);

Bagian Ahli Waris B. Sardja

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa harta warisan B. Sardja terdiri: objek sengketa I, $\frac{1}{2}$ bagian objek sengketa II, dan $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian milik Mohrawi dari objek sengketa II, sehingga bagian masing-masing ahli waris B. Sardja adalah sebagai berikut:

Objek Sengketa I

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris B. Sardja semuanya anak laki-laki, maka masing-masing ahli waris mendapatkan 1 bagian, sehingga jumlah seluruhnya 4. Dengan demikian bagian masing-masing ahli waris B. Sardja terhadap objek sengketa I adalah $\frac{1}{4}$, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Abd. Rahman (Penggugat I) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian $\frac{24}{96}$
2. H. Sa'diyah alias H. Taufik memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;
3. H. Samsuri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian
4. H. Sukkur memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena H. Sa'diyah alias H. Taufik telah meninggal dunia, maka bagian warisan H. Sa'diyah alias H. Taufik diberikan kepada ahli warisnya:

1. Sa'diyah (anak perempuan/Penggugat II) memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12} = \frac{8}{96}$
2. Zainal Arifin (anak laki-laki/Penggugat III) memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \frac{16}{96}$

Menimbang, bahwa oleh karena H. Samsuri telah meninggal dunia, maka bagian warisan H. Samsuri diberikan kepada ahli warisnya:

1. Fitria Ningsih (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12} = \frac{8}{96}$
2. Faisol Efendi (anak laki-laki/Penggugat V) memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \frac{16}{96}$

Menimbang, bahwa oleh karena H. Sukkur telah meninggal dunia, maka bagian warisan H. Sukkur diberikan kepada ahli warisnya:

- a. Marsiya (istri/Turut Tergugat II) memperoleh $\frac{1}{8} = \frac{3}{24} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{96}$
- b. Nur Azizah (anak perempuan/Tergugat) memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{7}{24} \times \frac{1}{4} = \frac{7}{96}$
- c. Holili (anak laki-laki/Turut Tergugat I) memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{14}{24} \times \frac{1}{4} = \frac{14}{96}$

Objek Sengketa II

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan di muka, bahwa B. Sardja berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa II sebagai bagian dari harta bersama dan berhak mendapat warisan Mohrawi sebesar $\frac{1}{8} = \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} =$

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



1/16. Dengan demikian jumlah bagian B. Sardja dari objek sengketa II adalah $\frac{1}{2}$
 $+ 1/16 = 8/16 \times 1/16 = 9/16$;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan sebelumnya bahwa ahli waris B. Sardja semuanya anak laki-laki berjumlah 4 (empat) orang, maka masing-masing ahli waris mendapatkan 1 bagian. Dengan demikian bagian masing-masing ahli waris B. Sardja terhadap objek sengketa II adalah $\frac{1}{4}$ dari $9/16 = \frac{1}{4} \times 9/16 = 9/64$. Hasilnya sebagai berikut:

1. H. Abd. Rahman (Penggugat I) memperoleh $\frac{1}{4} \times 9/16 = 9/64$
2. H. Sa'diyah alias H. Taufik $\frac{1}{4}$ memperoleh $\frac{1}{4} \times 9/16 = 9/64$
3. H. Samsuri memperoleh $\frac{1}{4} \times 9/16 = 9/64$
4. H. Sukkur memperoleh $\frac{1}{4} \times 9/16 = 9/64$

Menimbang, bahwa oleh karena H. Sa'diyah alias H. Taufik telah meninggal dunia, maka bagian warisan H. Sa'diyah alias H. Taufik diberikan kepada ahli warisnya:

1. Sa'diyah (anak perempuan/Penggugat II) memperoleh $\frac{1}{3} \times 9/64 = 9/192$
2. Zainal Arifin (anak laki-laki/Penggugat III) memperoleh $\frac{2}{3} \times 9/64 = 18/192$

Menimbang, bahwa oleh karena H. Samsuri telah meninggal dunia, maka bagian warisan H. Samsuri diberikan kepada ahli warisnya:

1. Fitria Ningsih (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh $\frac{1}{3} \times 9/64 = 9/192$
2. Faisol Efendi (anak laki-laki/Penggugat V) memperoleh $\frac{2}{3} \times 9/64 = 18/192$

Menimbang, bahwa oleh karena H. Sukkur telah meninggal dunia, maka bagian warisan H. Sukkur diberikan kepada ahli warisnya:

1. Marsiya (istri/Turut Tergugat II) memperoleh $\frac{1}{8} \times 9/64 = 9/512 = 27/1.536$



2. Nur Azizah (anak perempuan/Tergugat) memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{24} \times \frac{9}{64} = \frac{63}{1.536}$

3. Holili (anak laki-laki/Turut Tergugat I) memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{24} \times \frac{9}{64} = \frac{126}{1.536}$

Perintah Penyerahan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui petitum angka 9 telah meminta agar Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan kepada Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah tersebut dari Terbanding, untuk membagi dan menyerahkan tanah *a quo* kepada para Pembanding dan ahli waris lainnya secara langsung dan sekaligus, sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harus dijual lelang melalui kantor lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata dan ternyata gugatan para Pembanding dikabulkan, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Tunduk pada Putusan

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui petitum angka 10 telah meminta agar Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, maka tuntutan tersebut harus dikabulkan;

Putusan Untuk Dijalankan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui petitum angka 11 telah meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengabulkan gugatan para Pembanding tidak didasarkan pada alat bukti yang



otentik, maka tuntutan tersebut harus ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 180 HIR;

Uang Paksa (*Dwangsom*)

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui petitum angka 12 telah meminta Majelis Hakim agar menghukum Terbanding membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan ini dapat dilaksanakan melalui eksekusi riil jika telah berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan akan uang paksa (*dwangsom*) tersebut harus ditolak berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, yang menentukan, *tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui petitum angka 13 telah meminta agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan para Pembanding harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan para Pembanding dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara ini dibebankan kepada Terbanding sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Krs. tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Mohrawi meninggal dunia pada tahun 1998 di Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan objek sengketa II, atas nama B. Sardja, sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tahun 1951, C Nomor 239, Persil 58, luas 0.192 da, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : P. Sajani Saniroen;
Sebelah Timur : Satom;
Sebelah Barat : P. Santona;
Sebelah Selatan: Jalan kecil
adalah harta bersama Mohrawi dan B. Sardja;
4. Menetapkan B. Sardja dan Mohrawi, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek sengketa II sebagaimana diktum angka 3;
5. Menetapkan ahli waris Mohrawi adalah: B. Sardja (istri), H. Sa'diyah alias H. Taufik (anak laki-laki), H. Samsuri (anak laki-laki) dan H. Sukkur (anak laki-laki);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mohrawi dari objek sengketa II adalah:
 - 6.1. B. Sardja (istri) memperoleh 3/48;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



6.2. H. Sa'diyah alias H. Taufik (anak laki-laki) memperoleh 7/48, yang diterima oleh ahli warisnya, yaitu;

6.2.1. Sa'diyah (anak perempuan/Penggugat II) memperoleh 7/144;

6.2.2. Zainal Arifin (anak laki-laki/Penggugat III) memperoleh 14/144;

6.3. H. Samsuri (anak laki-laki) memperoleh 7/48, yang diterima oleh ahli warisnya, yaitu:

6.3.1. Fitria Ningsih (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh 7/144;

6.3.2. Faisol Efendi (anak laki-laki/Penggugat V) memperoleh 14/144;

6.3. H. Sukkur (anak laki-laki) memperoleh 7/48, yang diterima oleh ahli warisnya, yaitu:

6.3.1. Marsiya (istri/Turut Tergugat II) memperoleh 3/1.152

6.3.2. Nur Azizah (anak perempuan/Tergugat) memperoleh 49/1.152

6.3.3. Holili (anak laki-laki/Turut Tergugat I) memperoleh 98/1.152

7. Menyatakan almarhumah B. Sardja telah meninggal dunia pada tahun 2003 di Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dalam keadaan beragama Islam;

8. Menetapkan harta warisan B. Sardja adalah:

- a. tanah objek sengketa I atas nama P. Sajani Saniroen, sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tahun 1983, C No.105, Persil 58, luas 0.108 da, dengan batas-batas:
Sebelah Utara: Batas Desa Jabung Candi;
Sebelah Timur: Saluran air;
Sebelah Barat: P. Santona;
Sebelah Selatan: B. Sardjo;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



- b. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah objek sengketa II sebagaimana diktum angka 3;
- c. $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari bagian warisan Mohrawi dari objek sengketa II;
9. Menetapkan ahli waris B. Sardja adalah: H. Abd. Rahman (anak laki-laki), H. Sa'diyah alias H. Taufik (anak laki-laki), H. Samsuri (anak laki-laki), dan H. Sukkur (anak laki-laki);
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris B. Sardja adalah $\frac{1}{4}$ dari harta warisan B. Sardja sebagaimana ditetapkan pada diktum angka 8 sebagai berikut:
- Objek Sengketa I
- 10.1. H. Abd. Rahman (anak laki-laki/Penggugat I) memperoleh $\frac{1}{4} = \frac{24}{96}$
- 10.2. H. Sa'diyah alias H. Taufik (anak laki-laki) memperoleh $\frac{1}{4}$, yang diterima oleh ahli warisnya:
- 10.2.1. Sa'diyah (anak perempuan/Penggugat I) memperoleh $\frac{8}{96}$;
- 10.2.2. Zaenal Arifin (anak laki-laki/Penggugat III) memperoleh $\frac{16}{96}$;
- 10.3. H. Samsuri (anak laki-laki) memperoleh $\frac{1}{4}$, yang diterima ahli warisnya:
- 10.3.1. Fitria Ningsih (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh $\frac{8}{96}$;
- 10.3.2. Faisol Efendi (anak laki-laki/Penggugat V) memperoleh $\frac{16}{96}$;
- 10.4. H. Sukkur (anak laki-laki) memperoleh $\frac{1}{4}$, yang diterima oleh ahli warisnya:
- 10.4.1. Marsiya (istri/Turut Tergugat II) memperoleh $\frac{3}{96}$;
- 10.4.2. Nur Azizah (anak perempuan/Tergugat) memperoleh $\frac{7}{96}$;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



10.4.3. Holili (anak laki-laki/Turut Tergugat I)
memperoleh 14/96

Objek sengketa II

10.1. H. Abd. Rahman (anak laki-laki/Penggugat I) memperoleh
9/64;

10.2. H. Sa'diyah alias H. Taufik (anak laki-laki) memperoleh
9/64, yang diterima oleh ahli warisnya:

10.2.1. Sa'diyah (anak perempuan/Penggugat II)
memperoleh 9/192;

10.2.2. Zaenal Arifin (anak laki-laki/Penggugat III)
memperoleh 18/192;

10.3. H. Samsuri (anak laki-laki) memperoleh 9/64, yang diterima
oleh ahli warisnya:

10.3.1. Fitria Ningsih (anak perempuan/Penggugat
IV) memperoleh 9/192;

10.3.2. Faisol Efendi (anak laki-laki/Penggugat V)
memperoleh 18/192;

10.4. H. Sukkur (anak laki-laki) memperoleh 9/64, yang diterima
oleh ahli warisnya:

10.4.1. Marsiya (istri/Turut Tergugat II) memperoleh
27/1.536;

10.4.2. Nur Azizah (anak perempuan/Tergugat)
memperoleh 63/1.536;

10.4.3. Holili (anak laki-laki/Turut Tergugat I)
memperoleh 126/1.536;

11. Memerintahkan Tergugat atau siapa
saja yang memperoleh hak atas tanah tersebut dari Tergugat, untuk
membagi dan menyerahkan tanah *a quo* kepada para Penggugat dan
ahli waris lainnya secara langsung dan sekaligus, sesuai dengan kadar
bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dapat dilakukan

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



pembagian secara natura maka harus dijual lelang melalui kantor lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut;

12. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

13. Menolak gugatan para Pembanding selain dan selebihnya;

14. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terbanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Siddiki, M.H** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainul Hudaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. Siddiki, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



ttd.

Zainul Hudaya, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 26 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PTA.Sby.